



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/42 /SK.KPN/KP.04.5/IV/2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS DAFTAR HADIR/PULANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka perlu ditunjuk seorang Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan pulang serta Petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggung jawab dan Petugas daftar hadir dan daftar pulang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(ASN);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Badan Peradilan dibawahnya;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang tunjangan kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Perma Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS DAFTAR HADIR / PULANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang serta Petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Petugas absensi adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang melalui mesin finger scan,daftar hadir/pulang manual/daftar hadir/pulang Sikep, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat ijin;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 25 April 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA


AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003



Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/42/SK.KPN/KP.04.5/IV/2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Daftar Hadir/Pulang
Pada Pengadilan Negeri Bantul

No.	Nama/ NIP	Pangkat	Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan Daftar Hadir/Pulang
1.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum NIP. 197705082000121002	Pembina TK I (IV/b)	Wakil Ketua	Penanggungjawab Daftar Hadir/Pulang
2.	ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H NIP. 198808222009122001	Penata (III/c)	Analisis SDM Aparatur	Petugas Daftar Hadir/Pulang

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA


AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003